

Jambi, 15 Juni 2025

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kominfo Provinsi Jambi
Di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti nota dinas dari Pengguna Anggaran nomor 12/DISKOMINFO-PPK/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 perihal Permintaan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Diskominfo Provinsi Jambi, maka bersama ini kami sampaikan laporan kegiatan sebagai berikut :

1. Bahwa proses Pengadaan Barang dan Jasa diselenggarakan mengacu pada Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta dengan aturan turunannya.
2. Bahwa proses pengadaan dilaksanakan secara Non Tender dengan metoda E-Pengadaan Langsung yang dilakukan melalui sistem informasi SPSE Versi 4.5 beralamat di LPSE Provinsi Jambi (www.lpse.jambiprov.go.id)
3. Pengumuman Non Tender di LPSE dilakukan pada tanggal 12 Juni 2025.
4. Pemasukan Dokumen Penawaran dilakukan mulai tanggal 12 s.d 13 Juni 2025 pukul 14.00 WIB(sesuai waktu server). Setelah dilakukan pembukaan penawaran pada pukul 14.00 WIB (waktu server) terdapat 1 (satu) pelaku usaha yang memasukkan dokumen penawaran.
5. Evaluasi Penawaran dilakukan pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 14.10 WIB dan proses Klarifikasi Teknis dan Negosiasi pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 15.00 WIB dengan hasil sebagaimana tertera pada Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 12.06/PL-KOMINFO/VI/2025.
6. Summary Report Proses Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan
Dinas Kominfo Provinsi Jambi


ERMAYENI, S. PSI
NIP.197603292006042003